



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt. G/2025/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, , Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. Handphone. 083136366600, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, , Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Suharto Baso, A.Md bin Baso Bulu, S.HI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Harisma Dewi, S.Pd binti Harun Kanna, S,H, M.H), sebagaimana dictum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (hak hadlanah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak yang tidak berada dalam asuhannya, untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak tersebut tiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 1/3 (sepertiga) bagian yang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Penggugat rekonvensi menikah lagi;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 891/Pdt.G/2024/PA KDI, Tanggal 27 Desember 2024

MENGADILI SENDIRI

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding yang tercatat pada tanggal 9 Oktober 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah 0765/37/X/2016 putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk memberikan Nafkah madhiyah/ lampau sejak bulan Januari 2017 sampai saat proses perceraian ini, selama 98 bulan sebesar Rp1.700.000,00 x 98 bulan = Rp 166.600.000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp3.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi/Pemohon Banding sebesar 10 Gram emas atau setara Rp14.000.000,00 dan ditambah dengan cincin kawin beserta mahar Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi yang telah dijual oleh Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi senilai 6 gram atau setara Rp. 8.000.000,00 sehingga total keseluruhan bernilai: Rp14.000.000,00 + Rp 8.000.000,00 = Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
6. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding dan Tergugat Rekonvensi/Termohon banding yakni:
 - a. Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun;
 - b. Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun; dan
 - c. Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulandibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi /Pemohon Banding;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk membayar Nafkah Anak untuk 3 (tiga) orang anak yaitu anak Nalani Almirah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan untuk satu orang anak dengan kenaikan 10%/tahun sampai anak selesai pendidikannya atau berkeluarga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk memberikan 1/3 hasil penghasilannya untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak-anaknya, yang akan mengikuti setiap penghasilan dari Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi bertambah;

Subsider

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Tingkat Banding berpendapat lain, Mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*);

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A No: 891/Pdt.G/2024/PA.Kdi;

Subsider

- Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa/ membaca berkas perkara banding (inzage), sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Kdi., tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 4 Februari 2025 dengan Nomor register 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

PERTIMNANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konpensil/ Penggugat Rekonpensil dalam perkara tingkat pertama,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa & Madura, jo. Pasal 61 UU 7/1989, UU 3 Thn 2006, UU Nomor 50 Thn 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri secara elektronik Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 huruf (c), atas dasar itu maka permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami pihak yang berperkara, maka pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut Pembanding dan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ma'ruf Akib sebagai mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg* ayat (1) dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara Litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemendikbud Ristek di Staf UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. Husain Syam dengan Putusan Nomor: 293/UN36/HK/2023 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2023, sehingga dengan demikian Terbanding telah memenuhi aturan kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering berkata-kata kasar seperti kata "anjing", Termohon juga suka melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, mengusir Pemohon dan mempermalukan Pemohon ditempat kerja Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, namun menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena perbuatan Pemohon sendiri yang selalu memberikan perlakuan tidak menyenangkan dengan kata-kata kasar dan suka menfitnah Termohon, menghina dan mengejek ibu Termohon, bahkan Pemohon sendiri yang suka melakukan KDRT kepada Termohon dan melakukan kekerasan kepada anak-anaknya dan melontarkan kata-kata kasar, menghina anak sendiri, memukul dan menggigit anaknya (*vide*: putusan halaman 33);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan perceraian Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* (*vide*: putusan halaman 40-43) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah yakin bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah pecah, maka Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga tuntutan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam sub huruf C, rumusan hukum kamar agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Terbanding (perkara konvensi);

Menimbang, bahwa dari dalil Pembanding dan dalil Terbanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan oleh para pihak berperkara dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide: putusan halaman 33 - 43), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2016;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berumah tangga dan telah dikarnuai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1) Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun; 2) Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun; dan 3) Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama yang bernama Anak 1 dan anak ketiga yang bernama Hafifa Noura Aina tinggal bersama Pembanding di Kota Kendari, sedangkan anak kedua yang bernama Anak 3 tinggal bersama Terbanding di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding diangkat menjadi PNS yakni sekitar tahun 2019 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, disebabkan tidak adanya saling pengertian dan saling keterbukaan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, keduanya bersifat kasar saling mencaci dan mengumpat tanpa ada yang mau mengalah;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Terbanding;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pembanding dan Terbanding tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak adanya saling pengertian dan saling keterbukaan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, keduanya bersifat kasar saling mencaci dan mengumpat tanpa ada yang mau mengalah apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sejak 2 tahun lamanya, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pembanding dan Terbanding tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ini, dan lagi pula antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia, dan tidak bantu membantu lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan batin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding sudah sulit untuk disatukan kembali, dan perceraian satu- satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, karena indikator-indikator pecahnya rumah tangga tersebut faktanya sudah terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan “bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan alasan dalam putusan hakim tingkat pertama maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan mengenai gugatan pokok tentang perceraian antara Pembanding dan Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan nama para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Rekonvensi (vide: Putusan halaman 43-58) dapat disimpulkan bahwa materi yang menjadi gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah a. Nafkah madhiyah, b. Nafkah iddah, c. Mut'ah, d. Hak Asuh Anak (Hak Hadlanah), e. Nafkah anak (nafkah hadlanah), serta f. tentang tuntutan 2/3 Gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding yang menggugat Terbanding, khususnya tentang nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah, serta tentang nafkah anak (nafkah hadlanah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terbanding saat ini bekerja sebagaimana dalam identitas Terbanding adalah PNS Kemendikbud Ristek pada Universitas Negeri Makasar (UNM);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti P-3, berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 9316/S/07/2023 tertanggal 15 Februari 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Terbanding, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kenaikan pangkat Terbanding, menjadi golongan II/d per 1 April 2023 dengan gaji pokok Rp2.552.700,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa penghasilan Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud Ristek pada Universitas Negeri Makasar (UNM) dengan gaji pokok Terbanding Rp2.552.700,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa gaji/ penghasilan Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp2.552.700,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah madhiyah selama kurang lebih 8 tahun yaitu 98 bulan x Rp1.700.000,00 sebesar Rp166.600.000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas, dengan alasan selama berumah tangga Terbanding yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara gaji Pembanding hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi Pembanding sendiri, dan apabila gaji Penggugat digunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga justru dianggap hanya sebagai sedekah, meskipun Penggugat bisa bekerja karena mendapat izin dari Tergugat dengan alasan untuk membantu ekonomi rumah tangga, jadi gugatan Penggugat tersebut tidak masuk akal dan hanya berdasarkan kebencian ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan *a quo* yaitu mengabulkan tuntutan Pembanding tersebut dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (*vide*: dictum amar putusan angka 2.1 *aquo* halaman 58), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah madhiah tersebut karena kurang jelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan nafkah lampau tersebut, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti T.3 yang relevan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mendalilkan Terbanding tidak memberi nafkah selama 8 tahun, namun berdasarkan keterangan Pembanding dan Terbanding yang didukung dengan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan atau 26 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 26 bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah madhiah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, yaitu pada pokoknya bahwa untuk isteri sebesar Rp 1/3 bagian x gaji/penghasilan setipa bulan, untuk anak sebesar Rp 1/3 bagian x gaji /penghasilan bapak setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah madhiah yang merupakan hak Pembanding adalah $1/3 \times \text{Rp}2.552.700,00 = \text{Rp}850.900,00$ perbulan $\times 26$ bulan = $\text{Rp}22.123.400,00$ (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiah kepada Pembanding sejumlah $\text{Rp}22.123.400,00$ (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.a tentang nafkah madhiah tersebut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dari sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menjadi Rp22.123.400,00 (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan keberatan karena Terbanding hanya sebagai PNS Golongan II, oleh karenanya Terbanding hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, yaitu pada pokoknya bahwa untuk isteri sebesar Rp 1/3 bagian x gaji/penghasilan setiap bulan, untuk anak sebesar Rp 1/3 bagian x gaji /penghasilan suami setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan dictum amar putusan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena telah benar di dalam mengkosntituir (penerapan hukumnya) serta telah sesuai pula dengan apa yang telah menjadi fakta hukum tentang penghasilan Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, serta sesuai dengan kesanggupan Terbanding;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.b tentang nafkah iddah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding *mut'ah* berupa 10 Gram emas atau setara dengan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan ditambah dengan cincin kawin beserta mahar yang telah dijual oleh Terbanding senilai 6 gram atau setara dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan bernilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan bahwa Terbanding keberatan dengan permintaan *mut'ah* atau hadiah dari Terbanding tersebut, Terbanding hanya sanggup memberikan hadiah atau *mut'ah* kepada Pembanding berdasarkan kondisi ekonomi Terbanding saat ini yaitu 2 Gram emas atau senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *mut'ah* yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan dictum amar putusan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga pertimbangan hukum tersebut dimbil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena telah benar di dalam mengkonstituir (penerapan hukumnya) serta telah sesuai pula dengan apa yang telah menjadi fakta hukum tentang penghasilan Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.3 tentang *mut'ah* tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kepada Terbanding dihukum membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini kepada Pemanding, sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apa bila istri (Pemanding) tidak keberatan atas suami (Terbanding) yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

d. Tentang Hak Asuh Anak (Hak Hadlanah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemanding petitum angka 3 (tiga), yang memohon agar menetapkan Pemanding sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (Hadhanah) atas ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, 2. Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, 3. dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang kedua bernama Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, ketiga anak Pemanding dan Terbanding yaitu bernama Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun; Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun; dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan, dengan demikian ketiga anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam (KHI) tersebut di atas, hak asuh terhadap ketiga anak tersebut menjadi hak ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : "dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak 3 saat sekarang ini masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, selain itu faktanya Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk mengurus dan membiayai kedua orang anaknya, sehingga apabila pada saat kondisi rumah tangga sedang mengalami goncangan dan adanya fakta bahwa penghasilan Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud Ristek pada Universitas Negeri Makasar (UNM) hanya Rp2.552.700,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah setiap bulan tidak akan mencukupi untuk merawat dan membesarkan anak apalagi gaji yang di terima saat ini karena dipotong pinjaman hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga jika pengurusan anak tersebut diserahkan kepada Terbanding selaku ayahnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku ibu kandung Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun; Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun; dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan dinilai lebih berhak untuk memegang hak hadhanah, karena ketiga anak tersebut

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz yang masih memerlukan kasih sayang dan sentuhan seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pandangan diskriminasi perlakuan kasih sayang yang berbeda dimasa yang akan datang terhadap anak yang masih belum mumayyiz, yang dalam hal ini ketiga anak Pembanding dan Terbanding yaitu Anak 3 dan kedua saudaranya Anak 1 dan Anak 2, maka pengasuhan dan pemeliharannya harus disatukan dalam satu pengasuhan (hadhanah), sehingga curahan kasih sayang dari seorang ibu akan maksimal dan sama porsinya diterima oleh ketiga anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding memenuhi syarat dan dipandang mampu serta tidak ada halangan syar'i untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh ketiga orang anak dari hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan ada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, namun demikian untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari ayah kandung kepada ketiga anak tersebut, maka kepada Terbanding selaku ayah kandungnya perlu diberi akses untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut. Dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemberian hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, tidak boleh mengganggu waktu proses kegiatan belajar ketiga anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan bukti-bukti lainnya ternyata anak yang dikuasai oleh Terbanding hanya satu orang yaitu anak yang bernama Anak 3, dan Pembanding dalam petitumnya tidak meminta agar Terbanding menyerahkan anak tersebut kepada

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, meskipun demikian maka untuk adanya kepastian hukum dan putusan tersebut tidak *illusoir* dan dapat dilaksanakan harus ada dictum amar putusan yang memerintahkan kepada Terbanding (Suharto Baso, A.Md bin Baso Bulu, S.HI) untuk menyerahkan anak Bernama Anak 3 tersebut kepada Pembanding (Harisma Dewi, S.Pd binti Harun Kanna, S,H, M.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan *a quo* angka 4 tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang dictum amarnya sebagaimana putusan di bawah ini;

e. Tentang nafkah anak (nafkah hadlanah):

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan sampai umur 21 tahun dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, dalam jawabannya Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan kemampuan Terbanding yang saat ini juga mengurus dan merawat anak dan gaji yang di terima saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan II serta adanya pinjaman, maka Terbanding hanya mampu memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, yaitu pada pokoknya bahwa untuk isteri sebesar Rp 1/3 bagian x gaji/penghasilan suami setiap bulan, untuk anak sebesar Rp 1/3 bagian x gaji /penghasilan suami setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah anak yang merupakan hak 3 orang anak adalah 1/3 bagian dari gaji Terbanding perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan dictum amar putusan menghukum Terbanding untuk membayar kepada

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang dibebankan kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, yaitu pada pokoknya bahwa untuk isteri sebesar Rp 1/3 bagian x gaji/penghasilan suami setiap bulan, untuk anak sebesar Rp 1/3 bagian x gaji /penghasilan suami setiap bulan, dengan demikian nafkah anak 3 orang anak Pembanding dengan Terbanding adalah 1/3 dari gaji Terbanding perbulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 5 tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar dengan amar putusan sbagaimana dalam putusan ini;

f. Tentang tuntutan 2/3 Gaji Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding memberikan 2/3 gaji Terbanding dengan rincian 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak-anaknya, yang akan mengikuti setiap penghasilan dari Terbanding bertambah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa Pembanding sendirilah yang menginginkan tanggungan suami/istri atau Form KP4 dimasukkan kedalam daftar gaji Pembanding karena golongan Pembanding lebih tinggi dari pada golongan Terbanding sehingga saat ini Terbanding menerima gaji lajang atau tidak menanggung tunjangan istri/suami dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan menyatakan Pembanding berhak untuk mendapatkan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 1/3 (sepertiga) bagian yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Pembanding menikah lagi, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pasangan yang suaminya PNS, maka terhadapnya terikat ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 ayat (1) ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami yang PNS maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya. Artinya, jika perceraian itu atas inisiatif suami atau cerai talak, maka mantan suami wajib memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya. Adapun mengenai besaran bagiannya dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Khusus bagian istri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 ayat (7) bahwa haknya dibatasi sampai ia bekas istri menikah lagi;

Menimbang, bahwa PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang ditelaah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menganut azas monogami dan kekal. Namun untuk PNS berlaku ketentuan khusus, jika seorang PNS hendak mengajukan perceraian kepada istrinya, maka ia harus menjalankan kewajiban yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa demi untuk terlaksananya ketentuan dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan terkait. Oleh karena itu, maka untuk menjamin

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan, khususnya hak istri dari PNS, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa terhadap pembagian gaji seorang PNS yang menceraikan istrinya, maka harus dinyatakan dalam putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui instansi tempat PNS bekerja;

Menimbang, bahwa Ketentuan ini ditetapkan atas dasar pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, ketentuan ini merupakan bentuk penegasan atas kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 6 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dan atau bukti-bukti Pembanding dan Terbanding lainnya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, demikian pula alasan-alasan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 891/Pdt.G/2024 tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp22.123.400,00 (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (hak hadlanah) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1) Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, 2) Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun dan 3) Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 11 bulan dengan kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak 3 kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi, yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi, yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Kami Drs. H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Mjelis serta Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. ,dan Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sudirman Salima, sebagai Panitera Sidang dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. HJ. NURMIATI, M.H.I.

Drs. H. ADAMING, S.H., M.H.

ttd

DRS. H. ABDUL MUJIB AFFANDI YAKUB, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd

DRS. SUDIRMAN SALIMA

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)